

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Secara umum, usaha atau perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba supaya tetap berlangsung. Dalam memaksimalkan keuntungan perusahaan tidak hanya mengandalkan modal pribadi saja, kini banyak yang memperoleh dana dari pihak eksternal maka perusahaan harus menyediakan informasi yang memadai untuk kebutuhan pihak eksternal dalam pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan terdapat di dalam laporan keuangan yang telah dirancang sedemikian rupa oleh manajemen untuk di laporkan kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan tersebut sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dan sebagai pertanggungjawaban yang disusun sesuai standar akuntansi dan wajib diaudit oleh auditor. Pemangku kepentingan yang menggunakan laporan keuangan tersebut antara lain investor, kreditor, badan pemerintah, dan publik (Kartikahdi Hans, Syamsul Merliyana et al., 2012:30).

Banyaknya pemangku kepentingan yang terkait, informasi yang dibutuhkan tidak selalu sama bahkan kadang-kadang bertentangan sehingga informasi yang disediakan bersifat umum, objektif dan transparan. Namun, laporan keuangan yang umum harus disadari tidak dapat memenuhi semua keperluan kepentingan para pemangku kepentingan secara relevan dalam pengambilan keputusan. Hal ini, sulit untuk menentukan atau mengukur apakah laporan keuangan dapat dikatakan relevan dan dapat diandalkan atau tidak? Karena adanya pemikiran tersebut maka muncul profesi akuntansi publik sebagai pihak ketiga (Kartikahdi Hans, Syamsul Merliyana et al., 2012:46).

Perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak mengandung salah saji, informasi yang bias dan tidak independen sehingga tingkat kewajarannya tidak diragukan. Dalam hal ini pihak ketiga disebut auditor. Jasa auditor diperlukan untuk memberikan keyakinan mengenai kewajaran suatu laporan keuangan, auditor

melakukan audit judgement yang nantinya akan berpengaruh terhadap opini akhir atas kewajaran laporan keuangan (Sagian Rida, 2014)

Audit judgement merupakan pertimbangan pribadi atau cara pandang auditor menanggapi informasi yang diperoleh atas bukti sehingga dapat mempengaruhi opini pada laporan keuangan. Audit judgement dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Salah satu faktor teknisnya adalah adanya pembatasan lingkup atau waktu audit, sedangkan faktor non teknis seperti aspek-aspek perilaku individu yang dinilai dapat mempengaruhi audit judgement yaitu: Skeptisme Profesional, kompleksitas tugas, Self Efficacy dan sebagainya.

UGM.co.id (6/4/2018) mengutip Drs. Rusmawan W. Anggoro, MSA melihat hal ini sebagai suatu permasalahan defisiensi yang turut dihadapi profesi auditor di Indonesia. “Profesi auditor di Indonesia menghadapi masalah defisiensi audit yang timbul karena kurangnya penerapan skeptisisme profesional dan meningkatnya kompleksitas pelaporan keuangan, serta masalah terkait terbatasnya akuntan dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan membebaskan pasar tenaga kerja termasuk akuntan di awal tahun 2016,” ujarnya saat melaksanakan ujian terbuka program doktor, Senin (14/12) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

Dalam disertasinya yang berjudul ‘Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Tekanan Waktu, dan Sanksi terhadap Skeptisisme Profesional Auditor’, Rusmawan mengkaji tiga isu pokok, yaitu adanya peluang calon auditor dari berbagai jurusan pendidikan formal, defisiensi dan kegagalan audit karena ketidaktepatan penerapan skeptisisme profesional dan perlunya mekanisme untuk memitigasi defisiensi dan kegagalan audit dengan meningkatkan skeptisisme profesional auditor, serta mengeksplorasi peran skeptisisme profesional dalam meningkatkan kualitas audit melalui perilaku skeptis. Ia mengkonfirmasi temuan riset-riset sebelumnya, salah satunya terkait pengaruh negatif tekanan waktu berlebihan terhadap kualitas audit, serta efektivitas penerapan sanksi melalui mekanisme pada tingkatan tertentu untuk memitigasi perilaku menyimpang auditor. Selain itu, menurutnya, auditor dengan latar belakang pendidikan akuntansi dalam konteks audit laporan keuangan memiliki *professional state* lebih

tinggi dibandingkan yang lain. “Perolehan pengetahuan dari pendidikan formal dengan perolehan pengetahuan dari pengalaman kerja tidak sepenuhnya dapat saling menggantikan,” jelasnya.

Dari contoh kasus diatas dapat dilihat adanya permasalahan yang di alami oleh profesi akuntan karena ketidaktepatan penerapan skeptisme profesional dan meningkatnya kompleksitas pelaporan keuangan yang berakibat pada kegagalan audit. Drs. Dermawan melalu risetnya berpendapat dengan perilaku skeptis dapat meningkatkan kualitas audit. auditor yang memiliki pendidikan akuntansi memiliki profesional state yang lebih tinggi serta pengetahuan dari pendidikan dengan pengetahuan dari pengalaman kerja tidak sepenuhnya menggantikan, ini berdampak pada perilaku auditor yang mungkin berpengaruh pada saat membuat judgment.

Penelitian mengenai hubungan skeptisme profesional, kompleksitas tugas dan *self-efficacy* terhadap audit judgment, ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu di mana menunjukkan hasil temuan yang berbeda-beda.

Parlee, *et al.*, (2014) menyatakan skeptisme profesional dipandang penting dalam dunia auditing sebab skeptisme profesional dapat digunakan dalam mencegah terjadinya kegagalan audit. Menurut Larimbi, Dessy, Subroto, Bambang, Dan Rosidi (2013) Penerapan skeptisme profesional yang memadai akan membantu auditor mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan, sehingga dapat meminimalisir resiko penggunaan laporan keuangan memperoleh informasi yang menyesatkan dan mengambil keputusan yang salah. Didukung dengan menurut Herry (2017:204) sesuai dengan standar audit, auditor harus mempertahankan sikap skeptisme profesional sepanjang pelaksanaan audit, dengan menyadari kemungkinan bahwa salahsaji material yang disebabkan oleh kecurangan dapat terjadi, walaupun daftar pengalaman penugasan masa lalu menunjukkan adanya kejujuran dan integritas dari manajemen klien, serta adanya pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariyantini (2014) membuktikan secara empiris bahwa kompleksitas tugas berpengaruh secara negatif terhadap judgment yang diambil oleh auditor. Hal ini dikarenakan jika kesulitan tugas lebih besar daripada kemampuan individu, akan memicu adanya kekhawatiran akan terjadi

kegagalan didalam penyelesaian tugas yang akan berakibat pada menurunnya motivasi dan usaha untuk menyelesaikan tugas sehingga kinerjanya menurun. Penurunan kinerja tersebut berdampak pada kualitas audit judgment yang dihasilkan. Oleh karena itu, semakin tinggi kompleksitas tugas maka audit judgment yang dihasilkan akan cenderung kurang tepat.

Penelitian yang dilakukan oleh Iriantika dan Budiarta (2017) variabel kompleksitas tugas berpengaruh positif pada audit judgment. Hal ini berarti semakin kompleks tugas yang dihadapi oleh seorang auditor maka akan berpengaruh terhadap judgment yang akan dikeluarkan. Seorang auditor harus mengetahui dengan jelas tugas apa yang harus dikerjakan dan diperlukan tingkat kesabaran yang tinggi, sehingga mampu menghasilkan judgment yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh suwandi (2016) Self-Efficacy (efikasi diri) adalah persepsi / keyakinan tentang kemampuan diri sendiri. Variabel *Self Efficacy* berpengaruh signifikan terhadap Audit Judgment. Ini berarti auditor percaya diri dan memiliki emosional yang bagus dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat berkerjasama dengan klien maupun rekan kerja. Penelitian lain dilakukan oleh Suardikha dan Budiarta(2017) variabel *Self Efficacy* berpengaruh positif terhadap audit judgment. Namun, Self Efficacy harus di tingkatkan lagi.

Adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mendukung atau mencegah Audit Judgment. Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut mendorong penulis untuk melakukan kembali penelitian mengenai ***“Pengaruh Skeptisme Profesional, Kompleksitas Tugas, dan Self Efficacy terhadap Audit Judgment”***.

### **Perumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah pokok penelitian ini adalah:

1. Apakah ada Pengaruh Skeptisme Profesional terhadap Audit Judgment?
2. Apakah ada Pengaruh Kompleksitas Tugas Terhadap Audit Judgment?
3. Apakah ada Pengaruh *Self Efficacy*(keyakinan diri sendiri) terhadap Audit Judgment?

4. Apakah ada Pengaruh Skeptisme Profesional, Kompleksitas Tugas dan *Self Efficacy* secara bersamaan terhadap Audit Judgment?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh skeptisme profesional terhadap Audit judgment;
2. Untuk mengetahui Pengaruh kompleksitas tugas terhadap Audit judgment;
3. Untuk mengetahui Pengaruh *self-efficacy* terhadap Audit judgment
4. Untuk mengetahui Pengaruh skeptisme profesional, kompleksitas tugas, dan *self-efficacy* secara bersamaan terhadap Audit judgment.

### **Manfaat Penelitian**

1. Bagi ilmu pengetahuan  
Memberi kontribusi berupa pemahaman mengenai hubungan skeptisme profesional, kompleksitas tugas, dan *self efficacy* terhadap Audit judgment.
2. Bagi mahasiswa  
Mahasiswa dapat mengetahui hubungan Audit judgment dengan skeptisme profesional, kompleksitas tugas dan *self efficacy*.
3. Bagi Auditor  
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan saran-saran serta dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam pertimbangan audit judgment di waktu yang akan datang.
4. Bagi Investor  
Penelitian ini bermanfaat bagi investor karena dapat membantu investor memahami hubungan skeptisme profesional, kompleksitas tugas, dan *self efficacy* terhadap Audit judgment dengan penelitian ini diharapkan investor dapat mempertimbangkan keputusan dan membuat pengambilan keputusan yang tepat.